



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kel. Air Itam Telp. (0717) 439325, 439326, 439327 PANGKALPINANG

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/0349 /IV/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DAN STAF PENGELOLA KEGIATAN
PADA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELAJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan serta pelaksanaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019, perlu menunjuk Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan pada Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bnagka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bnagka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Seretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 02 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Biro Perekonomian Tahun Anggaran 2019;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Biro Perekonomian Tahun Anggaran 2019;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

- KETIGA : Tugas Staf Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum SATU adalah:
- Melaksanakan dan mengatur tugas - tugas administrasi keuangan/administrasi umum;
 - Mengatur pelaksanaan distribusi surat-surat, mengagendakan dan mengarsipkan surat-surat/dokumen kegiatan;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - Melaksanakan tugas yang diberikan oleh PPTK.
- KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam menjalankan tugas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 07 Januari 2019

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



H. SAIMI, SH, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
- Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.